

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah fitrah. Keterikatan antara seorang lelaki dan seorang perempuan merupakan kebutuhan setiap orang yang bersifat naluriah. Lebih dari itu, ia bahkan menjadi kebutuhan bagi kesempurnaan hidup manusia. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan anjuran bagi mereka yang telah dewasa lagi mampu. Allah memerintahkan kepada orang tua untuk mendukung perkawinan anak-anak mereka, dan jangan terlalu mempertimbangkan kemampuan materi calon pasangan. Namun, pada saat yang sama Allah swt. juga memerintahkan mereka yang ingin menikah tetapi tidak memiliki kemampuan material, untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya.<sup>1</sup>

Allah swt. menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan fondasi untuk membina rumah tangga, oleh karenanya Islam mensyari'atkan perkawinan untuk melanjutkan keturunan secara sah dan mencegah perzinaan. Adapun tujuannya ialah agar tercipta rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, cinta dan kasih sayang. Allah swt. tidak berkeinginan menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa suatu aturan. Kemudian, demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah swt. menciptakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara pria dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007)

<sup>2</sup> Mahmud asy-Syubbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Terj. Bahrudin Fanani, cet.III (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), h. 23

<sup>3</sup> As-Sayyid Sa'biq, *Fikih Sunnah*, Terj. Mohammad Thalib (Jakarta: PT al-Ma'arif, 1980), h. 8

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>4</sup>

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqh perkawinan adalah *Munakahat* atau *Nikah*<sup>5</sup>. Adapun yang dapat memutuskan hubungan perkawinan adalah Kematian, Perceraian, dan atas Putusan Pengadilan. Sedangkan menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *Talak, Khulu', Khiyar/ Fasakh, Syiqaq, Nusyuz, ila', dan Zhihar*.<sup>6</sup>

Islam adalah agama yang sangat realistis. Ketika berbicara tentang perceraian (talak), Islam menetapkan aturan-aturan yang sangat manusiawi. Islam menyadari bahwa dalam kehidupan bersama antara dua individu yang berbeda selalu ada kemungkinan timbulnya konflik dan pertikaian yang sulit didamaikan.<sup>7</sup> Di antara perkara yang terjadi pada sebagian rumah tangga kaum muslimin adalah seorang suami melakukan zihar kepada istrinya, zihar adalah seorang laki-laki yang mengharamkan istrinya bagi dirinya dengan menyerupakan keharaman seperti ibunya., saudara perempuannya, atau salah satu mahramnya. Hukum tersebut pada masa jahiliyah menjadikan haram selamanya, lalu berpisahlah antara laki-laki dan istrinya. Peristiwa tersebut masih terjadi dalam Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 3

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 7

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 28

<sup>7</sup> Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, Terj. Ghozi M (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 177

<sup>8</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta : Amzah, 2010), h. 360

Di masa jahiliyah zihar dianggap sebagai talak, kemudian Islam membatalkannya dengan peraturan suami dilarang mencampurnya sebelum membayar kafarat.<sup>9</sup> Zihar merupakan suatu kebiasaan yang sudah ada sebelum kedatangan Islam. Hanya saja zihar kala itu berarti talak, yaitu ketika seorang suami menyamakan istrinya dengan punggung ibunya dengan mengatakan: *anti 'alayya kazhahri ummiy* (bagiku kamu bagaikan punggung ibuku). Karena ibu adalah sosok yang haram untuk digauli, maka ketika suami menyamakan istrinya dengan ibunya sejatinya dia menyamakan yang boleh digauli dengan yang tidak boleh digauli, jatuhlah hukum kebiasaan yang berlaku saat itu yaitu suami tidak boleh lagi menggauli istri yang telah dizihar alias telah terjadi talak. Zihar hanya dapat diucapkan oleh suami yang sudah baligh, waras akalnya dan muslim, si perempuan itu sudah menjadi istrinya dan akad nikahnya sudah sah berlaku. Tiga orang Imam seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad menerangkan bahwa apabila seorang perempuan berkata kepada suaminya: "*Engkau bagiku seperti punggung ayahku*". Perempuan itu tidak wajib membayar kafarat.<sup>10</sup>

Sebelum Islam datang para wanita mengalami kondisi yang memprihatinkan, baik di Jazirah Arab maupun di wilayah-wilayah lain di seluruh belahan dunia. Mereka hampir tidak memiliki hak untuk hidup dengan layak. Tidak ada seorang pun yang berusaha untuk memperjuangkan kehormatan mereka. Bahkan di Yunani, wanita dianggap sebagai sesuatu yang dimiliki oleh kaum laki-laki (suami, saudara, atau ayah mereka).<sup>11</sup>

Islam mengangkat derajat seorang wanita dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independen. Islam

---

<sup>9</sup> Agus Salim, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1989), h. 236

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 238

<sup>11</sup> Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Fiqih Wanita*, Terj. Ghazi M (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 5

mengajarkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam hak dan kewajiban.<sup>12</sup> Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat : 13)<sup>13</sup>

Islam datang menjadi solusi dalam kasus zihar ini, semula pada zaman jahiliyah zihar otomatis talak tapi dalam Islam zihar tidak menjadikan adanya talak tetapi hanya sebatas penghalang suami menggauli istrinya. Larangan menggauli istri akibat zihar tersebut bisa ditebus dengan beberapa alternatif kafarat sehingga sang suami bisa menggauli istrinya kembali, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Mujadalah.

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ  
يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ  
نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ  
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿١١﴾  
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

<sup>12</sup> Ibid., h. 7

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), h. 10

مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا<sup>ج</sup> ذَلِكَ تُوَعِّظُونَ بِهِ<sup>ج</sup> وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 خَبِيرٌ ﴿١٤﴾ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
 يَتَمَاسَا<sup>ط</sup> فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا<sup>ج</sup> ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا  
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ<sup>ج</sup> وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ<sup>ه</sup> وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya Allah Telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih”. (QS. Al-Mujadalah : 1-4)<sup>14</sup>

Asal mula munculnya zhihar ialah berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsa'labah yang telah dizhihar oleh suaminya Aus ibn Shamit, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya: *Kamu bagiku seperti punggung ibuku* dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli isterinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. Menurut adat jahiliyah kalimat zhihar seperti itu sudah sama dengan mentalak istri. Maka Khaulah mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 4

Rasulullah saw. menjawab, bahwa dalam hal ini belum ada keputusan dari Allah swt. dan pada riwayat yang lain Rasulullah saw. mengatakan: Engkau Telah diharamkan bersetubuh dengan dia. Lalu Khaulah berkata: Suamiku belum menyebutkan kata-kata talak. Kemudian Khaulah berulang kali mendesak Rasulullah supaya menetapkan suatu keputusan dalam hal ini<sup>15</sup>, sehingga kemudian turunlah ayat ini dan ayat-ayat berikutnya. Selain itu ayat yang membahas tentang zhihar adalah QS.Al-Ahzab: 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ  
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ  
ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

*Artinya : "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)." (QS. Al-Ahzab : 4)<sup>16</sup>*

Al-Qur'an turun untuk membebaskan manusia dari belenggu kedzaliman dan budaya yang mengekang kemanusiaan mereka. Salah satu yang dibebaskannya adalah perempuan dari belenggu kekejaman, baik dari suami, maupun dari budaya masyarakat. Zhihar merupakan budaya atau kebiasaan jahiliyah yang memperoleh respon dan solusi dalam Islam melalui penjelasan di dalam al-Qur'an. Kaitannya dengan hal itu penulis ingin melihat bagaimana pandangan mufassir Indonesia terhadap zhihar. Islam membatalkan adat masyarakat seperti halnya zhihar. Adat yang baik dibenarkannya berlanjut, sedangkan yang keliru diluruskannya tanpa

<sup>15</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Al-Lubab* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 196

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), h. 707

pembatalan. Zhihar tidak dinilai sebagai perceraian kecuali jika kata zhihar dibarengi oleh kata yang menunjukkan tekad suami mengadakan perceraian. Itu sebabnya dapat dipastikan bahwa bukanlah termasuk zhihar istilah atau panggilan “ibu” yang kita gunakan di Indonesia untuk menunjuk istri, sebab yang dimaksud ibu kandung dalam hal keharaman mengawininya.<sup>17</sup>

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa zhihar merupakan budaya atau kebiasaan jahiliyah yang memperoleh respon dan solusi dalam Islam melalui penjelasan di dalam al-Qur’an. Kaitannya dengan hal itu penulis ingin melihat bagaimana pandangan mufassir Indonesia terhadap zhihar.

Penulis memilih *Hasbi ash-Shiddieqy* dan *kitab tafsir An-Nur* nya karena Indonesia membutuhkan perkembangan tafsir dalam bahasa persatuan Indonesia, maka untuk memperbanyak lektur Islam dalam masyarakat Indonesia dan untuk mewujudkan suatu tafsir yang sederhana yang menuntun para pembacanya kepada pemahaman ayat dengan perantaraan ayat-ayat itu sendiri. Sebagaimana Allah telah menerangkan : bahwa Al-Qur’an itu setengahnya menafsirkan yang setengahnya, yang meliputi penafsiran yang diterima akal berdasarkan pentakwilan ilmu dan pengetahuan, yang menjadikan intisari pendapat para ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diisyaratkan Al-Qur’an secara ringkas. Kitab tafsir An-Nur ini untuk memenuhi hajat orang Islam di Indonesia untuk mendapatkan tafsir dalam bahasa Indonesia yang lengkap, sederhana dan mudah dipahami. Sistematika pembahasan dalam kitab tafsir An-Nur yakni penyebutan ayat secara tertib mushaf, terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan diberi judul “Terjemahan”, penafsiran ayatnya didukung oleh ayat lain, hadits, riwayat Sahabat dan Tabi’in serta penjelasan yang ada kaitannya dengan ayat tersebut dan tahapan ini diberi judul “Tafsirnya”, dan memberikan Kesimpulan atau intisari dari kandungan ayat yang diberi judul “Kesimpulan”.

---

<sup>17</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Al-Lubab* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 197-198

*Hamka* dan kitab tafsir Al-Azharnya menyajikan pengungkapan kembali teks dan maknanya serta penjelasannya dalam istilah agama mengenai maksud bagian-bagian tertentu dari teks. Tafsir Al-Azhar juga dilengkapi materi pendukung lainnya seperti ringkasan surat yang membantu pembaca dalam memahami materi apa yang dibicarakan dalam surat-surat tertentu dari Al-Qur'an. Selain itu, tafsir ini juga banyak mengutip pendapat para ulama terdahulu karena menurut Hamka menafsirkan Al-Qur'an tanpa melihat terlebih dahulu pada pendapat para mufassir dikatakan tahajjum atau ceroboh dan bekerja dengan serampangan. Dan bahasa yang dipakai oleh kitab tafsir Al-Azhar juga mudah dipahami.

Selain kedua tokoh mufassir Indonesia di atas, penyusun juga memakai *Tafsir Al-Misbah* karya *M. Quraish Shihab* salah seorang Ulama Indonesia tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya karena kepakarannya dalam bidang kajian tafsir dan keislaman diakui oleh para Ulama. Selain itu beliau lulusan dari Universitas Al-Azhar jurusan tafsir dari S1-S3 dan tafsirnya dibaca oleh masyarakat luas, selain itu beliau juga sering memberikan ceramah di beberapa stasiun TV, dan kredibilitasnya dalam bidang tafsir diakui secara Internasional, ini akan sangat membantu penyusun untuk mengetahui pendapatnya tentang zihar. Quraish adalah seorang ahli tafsir kenamaan Indonesia. Sebagai seorang ahli tafsir, tentunya ia mempunyai kompetensi ketika menafsirkan zihar yang merupakan kebudayaan Arab jahiliyah. Terlebih lagi setelah ia menyelesaikan kitab tafsir al-Qur'an tiga puluh juznya yang berjudul *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, tentu idealnya setelah seseorang "menyelami" ayat-ayat al-Qur'an, tentunya ia mempunyai penafsiran sendiri, setelah mengemukakan dalil-dalil penafsirannya. Quraish adalah orang Indonesia dan tahu seluk-beluk



keadaan masyarakat di negeri ini. Sebagai ahli tafsir kenamaan, pendapatnya tentu sangat diperhitungkan.<sup>18</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat zhihar menurut mufassir Indonesia?
2. Bagaimana kontekstualisasi zhihar di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran ayat zhihar menurut tafsir-tafsir Indonesia.
2. Mengetahui kontekstualisasi zhihar di Indonesia.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang tepat terhadap penafsiran ayat zhihar menurut tafsir-tafsir Indonesia sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan.
2. Dapat dijadikan bahan untuk studi dalam bidang tafsir hadits yang menyangkut penafsiran ayat zhihar.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh penelusuran penulis, belum pernah ditemukan tulisan secara spesifik yang membahas tentang Zhihar Perspektif Mufassir Indonesia, hanya menyinggung sedikit tentang pembahasan zhihar tetapi tidak membahas zhihar secara mendetail.

Dalam skripsi “*Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 194/ pdt. G/ 2004/ pasal (Tentang Ketiadaan Saksi dalam*

---

<sup>18</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 29

*Pemeriksaan Permohonan Cerai Talak Atas Alasan Syiqaq*) yang ditulis oleh Hafidyaningrum Martha Nurhandini (2101256) jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini disinggung sedikit tentang zihar ketika menyebutkan beberapa perkara yang dapat memutus perkawinan, salah satunya adalah zihar.<sup>19</sup>

Dalam skripsi berjudul "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batalnya Talak dengan Sebab Sumpah Talak (Hilf Bi At-Talaq)*" yang ditulis oleh Muksin (2197049) jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini juga disebutkan bahwa zihar merupakan perkara yang dapat memutus perkawinan tetapi tidak menjelaskan zihar secara luas.<sup>20</sup>

Buku karya Nur Fatoni dengan judul "*Reformasi Al-Qur'an Terhadap Perceraian Jahiliyah*", buku ini memaparkan tentang masyarakat Arab jahiliyah dan kebiasaan-kebiasaan buruk orang-orang Arab jahiliyah terkait pernikahan dan perceraian, dalam buku ini disebutkan beberapa model perceraian pada zaman jahiliyah, salah satunya yakni zihar. Namun tidak menjelaskan zihar secara panjang lebar.

Demikian beberapa skripsi dan buku penelitian terdahulu yang membahas masalah talak dan hal-hal yang dapat memutus perkawinan, tapi dalam hal ini penulis memberikan perbedaan yang mendasari berbedanya penelitian skripsi ini dengan pembahasan yang pernah dibahas dalam skripsi di atas. Letak perbedaannya yakni fokus pembahasan dalam skripsi ini lebih memaparkan pada kasus zihar yang pada zaman jahiliyah otomatis talak maka dalam Islam zihar hanya sebatas penghalang suami menggauli istri. Selain itu juga penulis memaparkan pandangan mufassir Indonesia terhadap perceraian budaya Arab jahiliyah, yakni zihar.

---

<sup>19</sup> Hafidyaningrum Martha Nurhandini, *Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 194/ pd. G/ 2004/ pasal (Tentang Ketiadaan Saksi dalam Pemeriksaan Permohonan Cerai Talak Atas Alasan Syiqaq)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN 2003 Walisongo Semarang

<sup>20</sup> Muksin, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batalnya Talak dengan Sebab Sumpah Talak (Hilf Bi At-Talaq)*. Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

## E. Metode Penulisan

Metode yang akan penulis pakai dalam penelitian berikutnya adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari pendekatan analisisnya, jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *Kualitatif*, hal ini dikarenakan data yang akan dianalisis berupa data yang didapat dengan cara pendekatan *Kualitatif*.<sup>21</sup> Disamping itu, jika dilihat dari karakteristik masalah berdasarkan kategori fungsionalnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*)<sup>22</sup> yakni sumber data diperoleh melalui penelusuran kepustakaan.

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer<sup>23</sup> dan sumber data sekunder<sup>24</sup>. Dalam sumber data primer adalah data yang diperoleh dari kitab, *Tafsir An-Nur, Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir Al-Misbah*. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

Penulis memilih *Hasbi ash-Shiddieqy* dan kitab *tafsir An-Nur* nya karena Indonesia membutuhkan perkembangan tafsir dalam bahasa persatuan Indonesia, maka untuk memperbanyak lektur Islam dalam masyarakat Indonesia dan untuk mewujudkan suatu tafsir yang sederhana yang menuntun para pembacanya kepada pemahaman ayat dengan perantaraan ayat-ayat itu sendiri. Sebagaimana Allah telah menerangkan : bahwa Al-Qur'an itu setengahnya menafsirkan yang setengahnya, yang meliputi penafsiran yang diterima akal berdasarkan pentakwilan ilmu dan pengetahuan, yang menjadikan intisari pendapat para ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diisyaratkan Al-

---

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 5

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 6

<sup>23</sup> Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. *Ibid.*, h. 82

<sup>24</sup> Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Iqbal Hasan, *loc. cit.*

Qur'an secara ringkas. Kitab tafsir An-Nur ini untuk memenuhi hajat orang Islam di Indonesia untuk mendapatkan tafsir dalam bahasa Indonesia yang lengkap, sederhana dan mudah dipahami. Sistematika pembahasan dalam kitab tafsir An-Nur yakni penyebutan ayat secara tertib mushaf, terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan diberi judul "Terjemahan", penafsiran ayatnya didukung oleh ayat lain, hadits, riwayat Sahabat dan Tabi'in serta penjelasan yang ada kaitannya dengan ayat tersebut dan tahapan ini diberi judul "Tafsirnya", dan memberikan Kesimpulan atau intisari dari kandungan ayat yang diberi judul "Kesimpulan".

*Hamka* dan kitab tafsir Al-Azharnya menyajikan pengungkapan kembali teks dan maknanya serta penjelasannya dalam istilah agama mengenai maksud bagian-bagian tertentu dari teks. Tafsir Al-Azhar juga dilengkapi materi pendukung lainnya seperti ringkasan surat yang membantu pembaca dalam memahami materi apa yang dibicarakan dalam surat-surat tertentu dari Al-Qur'an. Selain itu, tafsir ini juga banyak mengutip pendapat para ulama terdahulu karena menurut Hamka menafsirkan Al-Qur'an tanpa melihat terlebih dahulu pada pendapat para mufassir dikatakan tahajjum atau ceroboh dan bekerja dengan serampangan. Dan bahasa yang dipakai oleh kitab tafsir Al-Azhar juga mudah dipahami.

Selain kedua tokoh mufassir Indonesia di atas, penyusun juga memakai *Tafsir Al-Misbah* karya *M. Quraish Shihab* salah seorang Ulama Indonesia tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya karena kepakarannya dalam bidang kajian tafsir dan keislaman diakui oleh para Ulama. Selain itu beliau lulusan dari Universitas Al-Azhar jurusan tafsir dari S1-S3 dan tafsirnya dibaca oleh masyarakat luas, selain itu beliau juga sering memberikan ceramah di beberapa stasiun TV, dan kredibilitasnya dalam bidang tafsir diakui secara Internasional, ini akan sangat membantu penyusun untuk mengetahui pendapatnya tentang zhihar. Quraish adalah seorang ahli tafsir kenamaan Indonesia. Sebagai

seorang ahli tafsir, tentunya ia mempunyai kompetensi ketika menafsirkan zhihar yang merupakan kebudayaan Arab jahiliyah. Terlebih lagi setelah ia menyelesaikan kitab tafsir al-Qur'an tiga puluh juznya yang berjudul *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, tentu idealnya setelah seseorang "menyelami" ayat-ayat al-Qur'an, tentunya ia mempunyai penafsiran sendiri, setelah mengemukakan dalil-dalil penafsirannya. Quraish adalah orang Indonesia dan tahu seluk-beluk keadaan masyarakat di negeri ini. Sebagai ahli tafsir kenamaan, pendapatnya tentu sangat diperhitungkan.<sup>25</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode yang penulis gunakan adalah dokumentasi<sup>26</sup>. Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.

### 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, metode analisis yang penulis gunakan adalah *content analysis* atau yang lebih dikenal dengan istilah analisis isi, deskriptif, dan komparasi.

Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 29

<sup>26</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) h. 87

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2012), h. 220

Penelitian deksriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya.<sup>28</sup>

Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu idea tau suatu prosedur kerja.dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang.<sup>29</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini ditulis dalam lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab Pendahuluan, yang diperlukan untuk memaparkan dan memberikan kejelasan tentang Latar Belakang Masalah Penelitian dan Rumusan Masalahnya, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua akan membicarakan tentang Konsep Zhihar dalam Islam. Ini meliputi Pengertian Zhihar, Zhihar dalam Al-Qur'an, Zhihar dalam Hadits, dan Penentuan Hukum Kafarat Zhihar.

Bab tiga masih akan berbincang secara teoritis dan konseptual, yaitu memberikan kejelasan mengenai Penafsiran Ayat Zhihar. Bab ini meliputi tentang Biografi Intelektual dari Pengarang Kitab-kitab Tafsir Indonesia, Karya-karyanya, Metode dan Corak Penafsirannya.

Bab empat merupakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi yakni: Analisis Pemikiran Mufassir Indonesia dalam Menafsirkan Ayat Zhihar. Dalam bagian inilah akan dilakukan analisis mengenai zhihar yang telah digambarkan dalam bab dua yang diulas pada bab tiga

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 3

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2010), h. 310

sebelumnya atau menjawab inti persoalan yang disodorkan dalam rumusan masalah pada bab satu.

Sementara bab lima merupakan bab penutup yang akan memberikan kesimpulan terhadap semua diskusi sebelumnya dan memberikan saran-saran seperlunya.